



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FATMAWATI Tempat/Tanggal Lahir Barru, 25 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 20 September 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertera identitas pemohon yaitu FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 ;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor. 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, tertera identitas pemohon yaitu FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 dan tertera juga nama bapak kandung pemohon yaitu DAHIR ;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 242/DS/CTS/VI/1999 tanggal 15 Juni 1999, tertera identitas pemohon yaitu PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 dan tertera juga nama bapak kandung pemohon yaitu LA DAHI;
4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pemohon Nomor 06 DI 1555029 tanggal 20 Juni 2000, tertera identitas pemohon yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 dan tertera juga nama bapak kandung pemohon yaitu LA DAHI ;

5. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yaitu FATMAWATI dengan penulisan nama pada Ijazah pemohon yaitu PATMAWATI ;
6. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon juga tertera nama bapak kandung pemohon yaitu DAHIR, padahal yang seharusnya LA DAHI ;
7. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon yang semula FATMAWATI diperbaiki menjadi PATMAWATI ;
8. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan nama bapak kandung pemohon yang semula DAHIR diperbaiki menjadi LADAH ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 470/327/Disdukcapil/BR/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan nama pemohon dan nama bapak kandung pemohon sebagaimana tertera dalam data kependudukan pemohon ;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, supaya pemohon mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya untuk dijadikan syarat dalam melengkapi berkas penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ;
11. Bahwa atas permohonan perbaikan nama pemohon dan pembetulan nama bapak kandung pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula bernama FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon semula bernama DAHIR diperbaiki menjadi LADAH ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7311036507840001 atas nama Fatmawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Fatmawati. Nomor 470/327/Disdukcapil/IX/2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7311032901055468, atas nama Kepala Keluarga Muliadi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penggunaan KTP-el/Akta Kelahiran atas nama Patmawati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 242/DS/CTS/VI/1999, atas nama Patmawati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 DI 1555029 Atas nama Patmawati selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Dahang Binti La Male, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Fatmawati;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Patmawati sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah Namanya sesuai dengan ijazahnya agar ada keseragaman dan untuk bekerja di Puskesmas Palakka;
 - Bahwa nama bapak Pemohon ingin diubah juga dari Dahir menjadi Ladahi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Ladahi dan Dahir adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjarakan;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rosmah binti Hasan, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Fatmawati;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Patmawati sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah Namanya sesuai dengan ijazahnya agar ada keseragaman dan untuk bekerja di Puskesmas Palakka;
 - Bahwa nama bapak Pemohon ingin diubah juga dari Dahir menjadi Ladahi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Ladahi dan Dahir adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjara
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan nama pemohon yang semula bernama FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon dan nama bapak kandung pemohon semula bernama DAHIR diperbaiki menjadi LADAH;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Dahang Binti La Male dan Rosmah binti Hasan, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon dan nama bapak kandung pemohon semula bernama DAHIR diperbaiki menjadi LADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data nama dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7311036507840001 atas nama Fatmawati, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Fatmawati Nomor 470/327/Disdukcapil/IX/2022 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 7311032901055468, atas nama Kepala Keluarga Muliadi yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Dahang Binti La Male dan Saksi Rosmah binti Hasan yang masing-masing memberikan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kaerange, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7311036507840001 atas nama Fatmawati, bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Fatmawati Nomor 470/327/Disdukcapil/IX/2022 dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 7311032901055468, atas nama Kepala Keluarga Muliadi yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Dahang Binti La Male dan Saksi Rosmah binti Hasan, maka telah nyata FATMAWATI tertera lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Dahang Binti La Male dan Saksi Rosmah binti Hasan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 242/DS/CTS/VI/1999, atas nama Patmawati yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada dokumen KTP dan KK yakni semula FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 dan nama bapak kandung pemohon semula bernama DAHIR diperbaiki menjadi LADAH agar ada keseragaman dan untuk bekerja di Puskesmas Palakka;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan perubahan nama ayah pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Fatmawati. Nomor 470/327/Disdukcapil/IX/2022 yang menunjukkan bahwa adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 dan nama bapak kandung pemohon semula bernama DAHIR diperbaiki menjadi LADAHI yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Dahang Binti La Male dan Saksi Rosmah binti Hasan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahang Binti La Male dan Saksi Rosmah binti Hasan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah agar ada keseragaman dan untuk bekerja di Puskesmas Palakka, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang: a) disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b) menggunakan angka dan tanda baca, dan c) mencantumkan gelar Pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama Pemohon semula Fatmawati menjadi Patmawati, Hakim berpendapat Permohonan pemohon tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Permohonan untuk menyatakan nama pemohon yang semula bernama FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-4 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*" yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula bernama FATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon 7311036507840001 tanggal 09 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901055468 tanggal 29 Desember 2021, diperbaiki menjadi PATMAWATI lahir di Barru tanggal 25 Juli 1984;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Barru pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 20 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------|-------------------------|
| Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| Biaya PNPB | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)